



P U T U S A N

NOMOR: 48/Pdt.G/2010/PA.MS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara ;

M binti N, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di , Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut : **“PENGUGAT”** ;

M E L A W A N

S bin Y, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di , Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, untuk selanjutnya disebut: **“TERGUGAT”** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya bertanggal 15 Maret 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada tanggal 11 Maret 2010 dengan nomor register: 48/Pdt.G/2010/PA.MS telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, menikah pada tanggal 21 Februari 2007, dengan wali nikah Ayah kandung Penggugat, serta mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, sebagai bukti dengan kutipan akta nikah nomor: 22/07/II/2007, tanggal 22 Februari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Nipah Panjang ;
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik thalak sebagaimana lazimnya ;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat berkumpul sebagai suami istri di rumah kontrakan selama lebih kurang 1 tahun ;
4. Bahwa sejak awal berumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ketidakcocokkan Penggugat dengan Tergugat di karenakan masalah ekonomi dan rasa kecemburuan dan kekerasan dalam rumah tangga serta rasa ketidakpedulian Tergugat dengan Penggugat, namun Penggugat masih berusaha untuk bersabar ;
5. Bahwa pada awal bulan Januari 2009, merupakan puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh karena penyebab yang sama sehingga setelah pertengkaran tersebut terjadi, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang hingga kini sudah berjalan selama lebih kurang hampir 1 tahun ;
6. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut, Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat baik



nafkah lahir maupun nafkah batin, sehingga untuk menutupi kebutuhan harian Penggugat terpaksa Penggugat yang bekerja sendiri ;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diusahakan damai oleh keluarga, tetapi tidak berhasil karena baik Penggugat maupun Tergugat sudah sama- sama ingin bercerai ;

8. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat sudah menderita lahir dan batin serta tidak sudi lagi bersuamikan Tergugat untuk masa- masa yang akan datang, sebab rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sulit untuk dicapai lagi dan jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat melalui Pengadilan Agama Muara Sabak ;

9. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak, melalui Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini serta memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan pihak Tergugat telah tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, sedangkan menurut relaas panggilan yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Muara Sabak nomor: 48/Pdt.G/2010/PA.MS tanggal 14 Desember 2009 dan



tanggal 17 Desember 2009 yang dibacakan dipersidangan, ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dalam mempertahankan rumah tangganya dan tidak meneruskan gugatannya tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat maupun saksi- saksi sebagai berikut ;

A. Surat- Surat yaitu ;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat nomor: 1507064312760001, tanggal 25 Maret 2009, dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Dendang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.1 ;
- Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 164/01/XII/2004, tanggal 08 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Dendang yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.2 ;

B. Saksi- Saksi yaitu :

1. N bin M, umur 60 tahun, Agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di , Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal- hal sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat ;

-

Bahwa Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama A, umur 2 tahun, sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun ;

-

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 1 tahun mulai bulan Januari 2009 ;

-

Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun ;

2. **J bin N**, umur 26, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Lorong Anggrek RT 01/02, Kelurahan Nipah Panjang II, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, saksi tersebut di atas sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah isteri Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa Tergugat telah mengucapkan ta'lik talak ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanpa ada paksaan ;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama A, umur 2 tahun, sekarang ada dalam asuhan Penggugat;

-

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di rumah kontrakan selama 1 tahun ;

-

Bahwa Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah selama 1 tahun mulai bulan Januari 2009 ;

-

Bahwa Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 2 tahun ;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan memohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum di dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa oleh karena ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap sebagai wakilnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang juga dikuatkan dengan bukti- bukti baik bukti surat maupun bukti saksi, sebagaimana ternyata dalam bukti surat P.2 (berupa fotocopy kutipan Akta Nikah), harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan sesaat setelah akad nikah berlangsung Tergugat terbukti pula mengucapkan sighat ta'lik talak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat, terbukti bahwa Tergugat telah melanggar sighot Ta'lik Talak nomor 2 dan nomor 4 yang dibaca sendiri oleh Tergugat sesaat setelah berlangsungnya akad nikah ;

Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan bukti- bukti tersebut, gugatan Penggugat cukup beralasan untuk melakukan perceraian dengan Tergugat, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ridla atas pelanggaran sighot taklik talak oleh Tergugat tersebut dan Penggugat menyatakan bersedia membayar iwadl sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti Tergugat, maka sifat yang dijadikan syarat untuk jatuhnya Talak di dalam Ta'lik Talak yang dahulu diucapkan oleh Tergugat, sekarang telah wujud, menurut hukum Islam Talak tersebut menjadi jatuh sesuai dengan keterangan di dalam Kitab Syarqawi alat Tahrir Juz II halaman 302 yang berbunyi :

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجوبها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan Talaknya dengan sesuatu sifat, maka Talak tersebut menjadi jatuh disebabkan wujudnya sifat itu, sesuai dengan dhohirnya ucapan" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dapat dikabulkan dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan juga keterangan dalam Kitab I'anatuth Tholibin Juz IV halaman 328 yang berbunyi ;

لل قضاء على غائب جائز ان كان لمدع حجة

Artinya : "Hakim boleh memutuskan perkara atas orang yang ghoib, apabila ada hujjah yang dikemukakan Penggugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, kepada Panitera diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan putusan tanpa bermaterai kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 Perubahan atas Undang- undang Nomor 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989, maka biaya perkara yang jumlahnya akan disebut di dalam amar putusan ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (S bin Y) kepada Penggugat (M binti N) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak untuk mengirimkan sehelai putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
5. Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 bulan Pebruari tahun 2010 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Muharam tahun 1431 Hijriyah oleh kami: Drs. AHMAD RIVAI yang ditunjuk oleh Hakim Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak sebagai Hakim Ketua Majlis, IRMAN FADLY, S.Ag dan ACHMAD KADARISMAN, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri oleh dua orang Hakim Anggota dan Drs. AGUS SALIM sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua

Drs. AHMAD RIVAI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

IRMAN

FADLI,

S.Ag

ACHMAD KADARISMAN, S.HI

Panitera Pengganti

Drs. AGUS SALIM

Perincian biaya perkara :

1. Ongkos Panggilan

Rp.000,-

2. Materai Rp.

..... 6.000,-

Jumlah Rp.000,-